

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI

Masna Yunita¹, Anisa Nabila Az'zahra²

¹Dosen Fakultas Syari'ah UIN IB Padang, Indonesia

²Alumni Fakultas Syari'ah UIN IB, Indonesia

masnayunita@uinib.ac.id | anisanabilaazzahra@gmail.com

ABSTRACT Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia perkawinan. Bagi pasangan yang belum cukup umur, dan ingin melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi ke penfadilan agama. Beda halnya dengan beberapa kasus yang terjadi di Kelurahan Kuranji, menikah di bawah umur, tidak mengajukan dispensasi pernikahan, tidak mencatatkan perkawinan. Berdasarkan penelitian ternyata penyebabnya adalah karena ada yang karena pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan ada yang ingin bebas dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

KEYWORDS Faktor, Penyebab, Pernikahan di bawah umur

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam perdamaian. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, seperti firman Allah dalam surat az-Zariyat ayat 49 yang artinya "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi pernikahan, diantaranya adalah pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Ghozali, 2014: 8).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 2 UU Perkawinan mengatur tentang syarat sahnya perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah salah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mengatur tentang pencatatan perkawinan UU Perkawinan juga mengatur tentang batas usia perkawinan yaitu di dalam Pasal 7 UU Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal ada penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 pemerintah mengundang Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang mengalami perubahan dari UU Perkawinan ini adalah ketentuan batas umur yang ada di dalam Pasal 7 tersebut. Adapun ketentuan tentang batas usia perkawinan tersebut menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun).
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan yang mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Walaupun UU Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia perkawinan baik sebelum atau sesudah perubahan UU Perkawinan, dan bagi yang mau menikah di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, tetapi ternyata tetap masih ada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan bahkan tanpa mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Berarti dalam kasus ini ada 3 ketentuan UU Perkawinan yang tidak dipakai yaitu tentang batas usia perkawinan, dispensasi nikah dan pencatatan perkawinan.

Salah satu contohnya adalah di salah satu kelurahan yaitu di kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. berdasarkan survei di kecamatan Kuranji, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terdapat 8 pasang yang menikah di bawah umur, pihak istri berumur 14-15 tahun, tidak mengajukan dispensasi nikah dan tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal kecamatan Kuranji terletak di pusat Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul suatu pertanyaan: apa faktor penyebab pernikahan dini tersebut? khususnya di daerah kelurahan Kuranji Kota Padang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data langsung ke pasangan yang melakukan pernikahan dini di kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami, sekaligus menganalisis data tersebut (Sujana, 1999: 77).

Adapun sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer, adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap

masalah penelitian (Saebani, 2008: 158). Data ini diperoleh langsung dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kuranji Kota Padang. sedangkan sumber data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dari sumber kedua yaitu dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (Arikunto, 128), artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara ini bertujuan agar penulis dapat bebas menggali secara mendalam tentang aturan pernikahan tersebut.

Teknik analisis data yang di gunakan yaitu metode Deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut (Sugiono 2009, 29). Adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Penelitian deskriptif analisis ini menjelaskan tentang faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Kuranji Kota Padang..

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus (Wahhab 2011, 39). Sebutan lain untuk perkawinan adalah *az-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri (Munawir 2002, 1461).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadis Nabi (Syarifuddin 2006, 35). Dalam bahasa

Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Dep Dikbud, KBBI 1994, 456).

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Subul al-salam 1988, 109). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Wahhab 1989, 29).

Secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, memeluk, mencium, memegang, dan lain sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan dengan tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan (Wahhab 1989, 30).

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi perkawinan, diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Al-Anshary juz 2, 30).

Menurut Mazhab Maliki, perkawinan adalah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut Mazhab Syafi'i perkawinan adalah aqad yang didalamnya terdapat lafazh perkawinan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur (Hasan 2006, 11).

Adapun para ulama memerincikan makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti kias. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran antara suami dan istri dalam arti yang sebenarnya dan akad berarti kias. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-*

ikhtilath (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad (Hawwas 2014, 38).

Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa: “Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kata *miitsaaqon ghaliizhan* ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengembalikan mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqon ghaliizhan*)”

Dari definisi di atas, sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dilihat sebagai sebuah akad. Akad atau kontrak yang dikandung oleh UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Sering disebut bahwa pernikahan adalah “*marriage in islam is puleri civil contract*” (pernikahan itu merupakan perjanjian semata-mata). (Nuruddin, dan Tarigan, 2004: 47). Dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah *aqad* yang membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan serta menjaga ketentraman jiwa.

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang Islam, perkawinan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(2). “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

(4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan yaitu:

Surat ar-Rum: 21 yang artinya "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Surat an Nisa' ayat 1 yang artinya "hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Surat Yasiin ayat 36 yang artinya "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Surat adz Dzariyat ayat 49 yang artinya "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Disamping ayat-ayat di atas, ada juga Hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran pernikahan diantaranya bahwa pernikahan dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka pernikahan lebih baik baginya, sebagaimana Sabda Nabi Saw sebagai berikut:

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama (Syarifuddin, 2007: 42). Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW berkata kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah! maka sesungguhnya menikah itu, akan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa

saja yang belum mampu, berpuasalah karena puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim)". (Ibn Hajar al 'Asqalani, 200).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْفِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi". Yang artinya "dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima". (Ibn Hajar al 'Asqalani, 200-201).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat, keduanya harus dipenuhi, agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqih, syarat bermakna sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun (Riadi 2015, 20).

Menurut Hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan

itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami istri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu: calon suami, calon Istri, wali nikah, saksi nikah dan *ijab qabul*

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan oleh Khalid Rahman (Rahman, 31-32):

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan. harus ada persetujuan bebas antara keduanya, artinya persetujuan tersebut dilahirkan bukan karena paksaan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya, harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan. Adanya wali bagi wanita di dalam pelaksanaan akad nikah merupakan rukun dari pada akad nikah tersebut.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi. Untuk membuktikan telah diadakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, disamping adanya wali harus ada juga saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian pernikahan tersebut (Rofiq, 1995, 71)
- e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah tazwij*, Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antara

ijab dan *qabul* jelas maksudnya, orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram umrah, majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita wakilnya, dan dua orang saksi.

- f. *Ijab* dan *qabul* adalah pengukuhan janji pernikahan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. *Ijab qabul* ini disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam keadaan hening dengan pihak wali nikah itu menyatakan (*ijab*) dan dijawab oleh suami secara tegas dan jelas dengan menerima (*qabul*). *Ijab qabul* itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Disebutkan dalam *kitab al Fiqh 'al-madzahib al arba'ah: "Nikah fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah (Al Juzairi, 1990, 18).

3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu (Riadi 2015, 24).

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum.

Pendapat Ibn Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Tentang batas usia perkawinan adalah menurut Ibn Kathir cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang (Riadi 2015, 25).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika akan mengawinkan anak perempuan maka wali *mujbir* untuk musyawarah dalam menikahkan putrinya, karena pendapat beliau didasari dari Al-Qur'an surat An Nisa' dan Hadits, yang berbunyi (Riadi 2015, 24):
QS An-Nisa : 6 artinya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi S.A.W. dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya sebagai berikut:

Nabi Shallallahu 'Alaihiw wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun.” (HR. Muslim No. 1422). (Al-Jaziry 2015, 161).

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh* (Syarifuddin 2008, 394).

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi

orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *balighnya* berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar (Rofiq 2003, 78).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

Dan berkata Syafi'iyah dan Hanabilah anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun (Riadi 2015, 26).

Ulama Syafi'iyah mengungkapkan bahwasannya ukuran dikatakan *baligh* apabila anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut : “Dan berkata Abu Hanafiyyah anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Ulama Hanafiyyah mengungkapkan bahwasannya ukuran dikatakan baligh apabila anak laki-laki sudah berusia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan : “Dan berkata Imamiyyah anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Ulama Imamiyyah mengungkapkan bahwasannya ukuran dikatakan *baligh* apabila anak laki-laki sudah berusia 15 tahun dan perempuan berusia 9 tahun. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang

terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan” (Riadi 2015, 27).

Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam. Pendapat para Ulama Mazhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut Ulama Hanafi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syafi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Ulama Maliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain (Ashori 2014, 807).

Batas usia perkawinan menurut fiqh, Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 yang artinya: “Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta”.

Maksud sudah cukup umur untuk menikah di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para Fuqaha dan Ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-

laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

Mulainya usia *baligh* secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya *baligh* secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang tidak, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya (Ro'uf 2012, 14).

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu *ketiak* merupakan bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu *ketiak* sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab *bulu-bulu ketiak* itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun. Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Kematangan jasmani minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan perasaan kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang

didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang (Athibi 1998, 351-352).

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang mukallaf. Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda *baligh* atau dewasa ada tiga, yaitu: (Hadhrami 1994, 3-4)

1. Menurut ulama Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (*mani*) bagi laki-laki.
3. Haid (*menstruasi*) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia *baligh* yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut *ketiak* yang tumbuh melebat (As'ad t.th, 232-233).

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (Ro'uf 2012, 232).

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik tubuh (Ro'uf 2012, 233).

4. Pengaruh Tradisi Lokal Dalam Batasan Usia Perkawinan

Tradisi lokal merupakan sebuah pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun yang berasal dari wilayah tertentu. Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Bappenas tahun 2008, dari 2 juta lebih pasangan yang melakukan perkawinan, angka pernikahan dini dibawah 16 tahun mencapai hampir 35 persen (35%). Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberikan dispensasi jika mempelai wanita masih di bawah umur.

Contoh kasus adalah pernikahan Sutik, perempuan asal Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah ini, pertama kali di jodohkan orang tuanya pada usia 11 tahun. Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Seperti diungkapkan Suwandi, pegawai pencatat nikah di Tegaldowo Rembang Jawa Tengah, Adat orang sini kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku.. Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin hingga harus memanipulasi usia anak mereka. (Arni 2009).

Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah.

Batas umur untuk menikah di dalam hukum adat pada umumnya tidak ada mengatur. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda - tanda tubuh, apabila anak wanita sudah *haid* (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, anggota tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur

dari umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf (Sabir 2014, 89).

Menikah di usia muda pada konstruk masyarakat pedesaan masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. di sinilah perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan (Munir 2004, 83).

Perkawinan anak-anak akan terjadi apabila anak sudah mencapai umur yang pantas, yaitu 15 atau 16 tahun bagi perempuan, dan 18 atau 19 tahun bagi laki-laki. Apabila telah terjadi perkawinan sebelum mereka berumur tersebut, maka hidup bersama antara mereka berdua ditanggguhkan sampai mereka berdua mencapai usia yang telah ditentukan tersebut. perkawinan seperti ini disebut dengan "kawin gantung", atau "gantung nikah"-Jawa. Biasanya seterlah pasangan tersebut sudah sampai umur yang ditentukan maka dilakukan perkawinan adat. di Jawa Barat berbeda antara kawin gantung dengan perkawinan anak, yaitu perkawinan anak perempuan yang belum balikh dengan laki-laki dewasa (Setiady 2009, 2521).

Biasanya yang menjadikan alasan untuk melangsung "kawin gantung" adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan, yang memang sudah lama mereka inginkan. Kadang terhadap anak yang masih berada di dalam kandunganpun telah dijanjikan akan dikawinkan dengan anak keluarga lainnya, hanya karena ingin adanya ikatan keluarga antara mereka. Karena dengan ikatan kekeluargaan tersebut akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak keluarga (Wignjodipuro 1982,133).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayatulloh dan Leni Marlina yang meneliti perkawinan di bawah umur di Desa Bulungihit, Kab. Labuhan Ratu, Sumatera Utara ditulis di dalam Jurnal al-Mawarid Vol. IX menyatakan bahwa orang tua beranggapan bahwa: "Anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting

anak itu bisa baca dan menulis itu sudah sangat cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah. Tidak perlu mempertimbangkan umur anak, yang penting anak perempuan tersebut sudah bisa masak dan mengurus suami, maka anak perempuan tersebut dianggap sudah bisa menikah, karena pada dasarnya kodrat anak perempuan itu adalah di dapur. (Nurhidayatulloh, dan Leni 2011, 217).

Faktor yang sangat dominan bagi masyarakat Bulungihit Kampung Baru untuk melakukan pernikahan pada usia dini adalah faktor adat, tradisi dan buaya. Karena faktor tersebutlah yang sudah menjadi populer bagi masyarakat setempat dan sudah mendarah daging bagi mereka. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan (Darajat 2012, 32).

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah meresepsi hukum Agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinan, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur (Darajat 2012, 32).

Berdasarkan penelitian Lik Arifin Mansurnoor di daerah dan komunitas suku Madura di Jawa Timur, disebutkan bahwa meskipun variatif normalnya seseorang menikah antara usia 20 hingga 25 tahun bagi laki-laki sedangkan, untuk perempuan diharapkan menikah pada awal usia 17 dan tidak lebih dari usia 22 tahun. Di samping itu, ada juga perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur atau masih kecil, akan tetapi mereka tidak diizinkan berhubungan seksual sebelum dewasa. Pernikahan ini diistilahkan di Jawa dengan

kawin gantung. Sedangkan di daerah Jawa Barat pernikahan ini disebut Ngarah Gawe, dalam perkawinan jenis ini seorang suami yang belum dewasa harus membantu mertuanya untuk bekerja di ladang. Ini dilakukan sembari menunggu hingga mereka berdua beranjak dewasa dan siap melakukan hubungan seksual. Selain di dua tempat tersebut, di daerah lain yang tidak mengharamkan pernikahan jenis ini terdapat di daerah Jambi, Toraja, dan Flores (Hadikusuma 1995, 91).

5. Alasan Pasangan Melakukan Pernikahan Dini dan Dampaknya

Ada beberapa alasan pasangan di kelurahan Kuranji melakukan pernikahan di bawah umur dan dampaknya yaitu:

a. Hamil di luar nikah

Orang tua pasangan terpaksa menikahkan anaknya karena anaknya sudah hamil, takut nantinya anak yang dikandung tidak mempunyai ayah. Padahal masih usia sekolah. Perempuan masih SMP sedangkan laki-laki masih SMA, terpaksa putus sekolah. Setelah mereka menikah dan mempunyai anak, dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran, padahal masalah sepele, tapi mereka tidak mampu menyelesaikan secara baik-baik, karena emosi yang tidak bisa dikontrol dan belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam melangsungkan perkawinan pasangan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, dan tidak mencatatkan perkawinan mereka.

b. Merasa tidak betah di rumah, karena orang tua yang sering bertengkar, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pihak perempuan berpendapat bahwa dengan menikah maka ia akan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pertengkaran orang tua disebabkan karena masalah ekonomi dan kehidupan yang pas-pasan dan selalu kekurangan. Merekapun masih SMP dan SMA. Pasangan ini tidak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dan tidak juga mencatatkan perkawinan. Setelah mereka menikah hubungan keluarga mereka mulai kurang harmonis

dan bahkan sering terjadi perdebatan dalam suatu permasalahan keuangan dan nafkah dari suaminya yang bekerja sebagai sopir angkutan umum, dikarekan masalah keuangan yang rendah yang berujung percecokan dan pertengkaran.

- c. Pergaulan bebas, karena anaknya sering keluar malam, orang tua cemas, akhirnya walaupun masih duduk di bangku sekolah, orang tua terpaksa menikahkan mereka.
- d. Faktor ekonomi, karena keluarga miskin, maka pasangan ini berfikir, dengan menikah maka akan mengurangi beban keluarga.
- e. Keinginan mereka sendiri, karena dengan menikah mereka bisa bersenang-senang, bisa keluar malam tanpa dilarang oleh orang tua.

Berdasarkan data yang ada di lapangan diketahui bahwa pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh pasangan yang menjadi responden adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, tanpa mencatatkan perkawinan, dan mereka akhirnya putus sekolah setelah melangsungkan pernikahan.

Apabila akan dilangsungkan perkawinan oleh pasangan yang belum umur, maka agar perkawinan mereka diakui oleh negara dan tercatat terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tanpa ada penetapan pengadilan tentang dispensasi nikah, maka pihak KUA tidak bisa mencatatkan perkawinan sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 20 UU Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (2):

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20:

Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UU ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pernikahan dibawah umur mempunyai dampak biologis, karena anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan

jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Kehamilan di usia muda akan menyebabkan terjadinya trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksinya, bahkan dapat membahayakan jiwa ibu dan anak (Olivia 2015: 208)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pasangan yang menikah di usia muda di salah satu daerah di kota Padang, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pasangan tersebut melakukan pernikahan di usia muda tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan di daerah lain.

Adapun faktor penyebabnya adalah karena: hamil di luar nikah, keluarga yang berantakan sehingga tidak betah di rumah, pergaulan bebas. Dari pasangan yang menjadi responden rata-rata pasangan tersebut menjadi putus sekolah setelah menikah, perempuan masih duduk di bangku SMP dan laki-laki masih duduk di bangku SMA. Rata-rata pasangan ini tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sangat disayangkan sekali karena ada beberapa aturan dalam UU Perkawinan yang dilanggar yaitu tentang: batas usia perkawinan, disempensi kawin, dan pencatatan perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Azzam, Hawwas, 2014, *Fiqih Munakahat*, Cetakan Ketiga Amzah, Jakarta.
- Ahmad, Warson Munawir, 2002, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Cetak Kedua Puluh Lima, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Amiur, Nuruddin, dan Tarigan, Azhari Akmal, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta.
- Al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh' ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Siraja, Jakarta.

- Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmawati, 2015, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, Lembaga Ladang Kata, Bantul.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh, jilid 1*, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta.
- Salim, Safinatun, 1994, Terj, Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifudin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Tihami, Sahrani, 2009, *Fiqih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tihami, Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahhab, Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan kesembilan, Gemainsani, Jakarta.

Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

KHI

Kompilasi Hukum Islam, 2012, Citra Umbara, Bandung.

Skripsi

Riadi, Asep, 2015, *Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah, Lampung.

Tesis

Darajat, Ahmad Furqan, 2012, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Munir, Abdul, 2004, *Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari Tahun 2001-2003) Dalam Perspektif Hukum Islam* (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Jurnal

Nurhidayatulloh, Leni Marlinah, 2011, *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM*, *Jurnal Al-Mawarid*, UIN Yogyakarta, Vol. XI, No. 2. h. 217.

Olivia, Fitria, 2015, *Batas Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Bomor 3 Desember 2015.

Internet

Arni, Novi, 2009, *Kuatnya Tradisi Lokal Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, Menurut Data Badan perencanaan dan Pembangunan Nasional* 16 November, Diakses tanggal 17 Maret 2021.

Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Zainuddin, Musyair, 2008, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta, Ombak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cintra Umbara, 2003), Cet Ke-IV,